



PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Para Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Unit Kerja Lingkup Pemprov Sulteng

SURAT EDARAN

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN APEL PAGI DAN APEL SORE DALAM RANGKA TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA BERANI BERINTEGRITAS MENUJU SULTENG NAMBASO

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan **Transformasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK**, serta mendukung program **9 Berani** khususnya “**Berani Berintegritas**” menuju visi besar “**Sulteng NAMBASO**” (Sulawesi Tengah yang besar, **Nusa Aman**, **Maju**, **Bermartabat**, **Akuntabel**, **Sejahtera**, **Optimal**) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apel Pagi

- Apel pagi dilaksanakan setiap **hari Senin pukul 07.30** wita di masing-masing Perangkat Daerah;
- Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan arahan dan rencana kegiatan setiap bidang/bagian serta penjelasannya yang akan dilaksanakan sepanjang minggu berjalan (hari Senin sampai dengan hari Kamis);
- Arahan sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negar (ASN) agar pelaksanaan tugas lebih terarah, terukur, dan mencerminkan sikap **berintegritas, disiplin, dan akuntabel**.

2. Apel Sore

- Apel sore dilaksanakan setiap **hari Kamis pukul 16.00** wita di masing-masing Perangkat Daerah;
- Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan arahan yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan setiap bidang/bagian sepanjang minggu berjalan, mulai hari Senin hingga hari Kamis;

- c. Evaluasi difokuskan pada capaian, kendala, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan, sebagai wujud refleksi integritas dan komitmen kerja menuju kinerja yang lebih baik;
- d. Khusus di lingkungan Sekretariat Daerah, setiap apel sore masing-masing Kepala Biro (tanpa berwakil) melaporkan langsung capaian kinerja mingguan kepada Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Umum

- a. Kehadiran ASN pada apel hari Senin pagi dan apel hari Kamis sore bersifat **wajib** sebagai bagian dari disiplin kerja dan komitmen terhadap nilai **BerAKHLAK**.
- b. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan apel di unit kerja masing-masing.
- c. Dokumentasi pelaksanaan apel dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan monitoring dan evaluasi, guna memastikan budaya kerja yang **bersih, akuntabel, dan inovatif** benar-benar terwujud.

4. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari komitmen kita dalam mewujudkan **Transformasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK dan Berani Berintegritas menuju Sulteng NAMBASO** di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu,
pada tanggal 08 Juli 2026

